

PRINSIP KEADILAN HUKUM WARIS ISLAM TENTANG PEMBAGIAN WARISAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

Dahrir Siregar

dahrissiregar1977@gmail.com

Universitas Tjut Nyak Dhien

Received: 10/06/2024	Revised: 20/06/2024	Aproved: 28/06/2024
--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Abstrak

Hukum Islam membagi ahli waris pria dan wanita dengan perbandingan 2:1. Penulis ingin mempelajari lebih lanjut tentang pembagian kewarisan dipengaruhi oleh laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris, serta interpretasi pembagian warisan menurut hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rasa keadilan ke semua ahli waris dengan menjelaskan pembagian waris yang sebenarnya sesuai dengan peraturan Islam dimasyarakat, dan kemudian untuk mengetahui bagaimana harta waris dibagi antara masing-masing ahli waris. Penelitian kepustakaan jenis ini mempelajari dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data sekunder, seperti undang-undang, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan mungkin pandangan para akademisi yang menangani masalah tersebut. Data sekunder berasal dari karya literatur terkait topik penelitian. Selanjutnya, data dievaluasi menggunakan teknik analitis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pertama-tama menggunakan aturan Islam tentang pembagian waris sebagian, membagi harta menurut jenis kelamin ahli waris, dengan perbandingan 2:1 antara pria dan wanita. Kedua, keadilan dapat diterapkan secara efektif sebagai salah satu pilar pembangunan masyarakat dan mengurangi konflik antara sesama ahli waris. Namun, masyarakat tidak memahami prinsip-prinsip kewarisan Islam dan hukumnya.

Kata Kunci: *Ahli Waris, Keadilan, Masyarakat, Sengketa*

Abstract

Islamic law divides male and female heirs in a ratio of 2:1. The author wants to learn more about the division of inheritance influenced by men and women as heirs, as well as the interpretation of the division of inheritance in accordance with Islamic law. This study's goal is to promote a feeling of fairness. to all heirs by explaining the actual division of inheritance according to Islamic rules in society, and then to find out how inheritance is divided between each heir. This type of literature research studies documents by utilizing various secondary data sources, such as laws, court rulings, legal theories, and perhaps the views of academics who deal with the problem. Secondary data comes from books, journals, and other writings in line with the study's subject. Next, the data is evaluated using descriptive

analytical techniques. The results showed that society first used the Islamic rule of partial inheritance division, dividing property according to the sex of heirs, with a ratio of 2:1 between men and women. Second, justice can be applied effectively as one of the pillars of community development and reduce conflicts between fellow heirs. However, the public does not understand the principles of Islamic inheritance and its laws.

Keywords: *heirs, justice, society, disputes*

A. Pendahuluan

Hampir semua orang mengalami pewarisan, dan itu adalah salah satu masalah yang paling dibahas. Al-Quran membahas masalah ini secara luas. Dari keseluruhan aturan masyarakat, kewarisan ini menunjukkan sistem perkawinan. Oleh karena itu, setiap orang harus memahami hukum waris, terutama orang Islam karena agama tersebut telah memberikan penjelasan mendalam hukum waris.¹

Hukum tentang waris dan diatur dalam Alquran karena setiap orang pasti mengalami masalah waris. Hukum waris, kecuali itu secara eksplisit mengacu pada barang yang dimiliki setiap orang jika tidak ada syarat yang jelas. Jika hukum waris tidak diterapkan secara menyeluruh, hal itu dapat menyebabkan konflik keluarga dan bahkan pertumpahan darah. Ini terjadi karena kebiasaan dan hukum adat yang kuat, sehingga Ahli waris dapat mati jika mereka menunda pembagian harta peninggalan mereka dan keluarga mereka.

Karena itu, hukum waris sangat penting, dan kedudukan hukum waris dalam Islam sangat penting, seperti yang disebutkan "Pelajari sejarah dan ajarkan orang lain, karena faraidh adalah bagian dari disiplin ilmu yang mudah terlupakan, dan adalah pertama kali hilang dari umatku," ujar Rasulullah, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni. "Pelajarilah Al-Qur'an dan sampaikanlah kepada masyarakat, maka belajar tentang faraid dan sampaikanlah kepada masyarakat, saya adalah manusia biasa dan suatu saat ilmu itu akan lenyap, hampir saja ada dua orang yang berdebat tentang faraid dan permasalahannya namun, tidak ada yang dapat memberikan nasihat tentang cara mengatasinya."²

¹ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris* (Surabaya: Remaja Rosda Karya, 2013).

² Saifullah Basri, "Hukum Waris Islam (Fara'Id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 37, <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2591>.

Regulasi Islam, sebagai penghubung sosial, memiliki dua kapasitas. Kontrol sosial adalah kemampuan utama; Namun, aturan Islam dianggap sebagai ketetapan Tuhan, yang membedakan diri dari otoritas sosial dan membentuk struktur sosial yang mendukung eksistensi suatu daerah. Hukuman secara khusus lebih adalah barang yang diakui yang pada akhirnya dianggap sebagai sarana untuk mendukung keinginan untuk perubahan sosial, tradisional, dan politik, meskipun tidak lagi penting selama perubahan sosial.³

Regulasi warisan Islam berlaku untuk semua di manapun umat Islam berada baik di lingkungan mereka maupun di daerah lain yang mempengaruhi peraturan warisan. Hukum Islam adalah kumpulan keputusan, hal ini membangun interaksi antara individu dalam masyarakat (hubungan horizontal) dan antara manusia dan Tuhannya (hubungan vertikal). Aturan yang mengatur manusia dan tuhannya termasuk cara berinteraksi dengan tuhan yang ditetapkan sebagai cinta. Hubungan ini disebut *muamalah*, dan prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana manusia dan Tuhan berhubungan satu sama lain dikenal sebagai hukum muamalah. Hukum-hukum ini sangat terkait dengan kehidupan manusia, karena hukum waris adalah manusia itu sendiri.⁴

Ulama menciptakan fakta bahwa ada perintah yang berbeda untuk ilmu *faraid* (pembagian warisan) membuatnya menjadi bidang pengetahuan yang otonom. mempelajarinya dan mengajarkannya.⁵

Namun, faktanya adalah bahwa aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an sering diabaikan oleh orang-orang di dunia modern untuk berpihak pada kebiasaan masyarakat. Dalam praktik umum, ahli waris harus menerima warisan secara adil, atau "semua aset dipandang sebagai bagian dari grup secara keseluruhan". Anak perempuan dan laki-laki dengan jumlah ahli waris yang sama, hak yang sama untuk memperoleh warisan. Banyak orang tua yang juga meninggalkan harta benda

³ Ahmad Rofiq, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2001).

⁴ Rifanto Bin Ridwan, Lukman Asha, and Iain Curupindonesia, "Abstrak Dengan Tuhannya (Hubungan Vertikal), Serta Interaksi Antar Individu Dalam Masyarakat (Hubungan Bahkan Al-Qur ' an Mengatur Masalah Warisan Sedemikian Rupa . Hal Ini Benar Apakah Pertanyaan Bagian Dari Warisan , Bagian Itu Dibagi Dua Pertiga Di " 16, no. 6 (2022): 2172–85.

⁵ MA KH. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Edisi revi (Yogyakarta: UII Press, 2018).

mereka kepada orang lain sebelum meninggal dunia yang tidak menguntungkan keturunannya, apakah laki-laki atau wanita. Konsep tersebut sering berubah menjadi perdebatan dan konflik, yang kadang-kadang dapat menyebabkan ketidaksepakatan dalam kelompok ahli waris.

Dengan mempertimbangkan situasi ini, peneliti ingin mempelajari hukum Islam tentang waris yang sesuai dengan syariat dan peraturan faraid, dengan prinsip pembagian dua per satu antara pria dan wanita sebagai ahli waris, jadi tidak ada perselisihan dalam pembagian harta.

B. Metode Penelitian

Penelitian kepustakaan ini dimasukkan ke dalam studi dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini dengan metode standarisasi (*syar'i*) dan yuridis untuk mempelajari objek masalah untuk memahami maksud dan tujuan. Penulis kemudian akan melihat bagaimana distribusi pembagian harta. Untuk memulai, penulis akan menjelaskan dari perspektif yuridis. Ini akan melihat di mana strategi berada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Diharapkan bahwa masyarakat secara keseluruhan akan menerima kontribusi yang signifikan dari penelitian ini.⁶

Metode pengumpulan data literatur, data tentang warisan, dan pembagian waris antara ahli waris pria dan wanita. Setelah itu, hasil pemikiran yang telah dikumpulkan dipelajari dengan metode induktif, atau setidaknya, dimulai dengan kenyataan dan peristiwa penting. Setelah itu, dari kenyataan dan peristiwa penting tersebut, kemudian dilanjutkan dengan teori-teori umum tentang bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam pembagian warisan bersama ahli waris perempuan dan laki-laki.

⁶ Wasikoh Soleman, Saharuddin Ambo, and Malpha Della Thalita, "Fiqh Mawaris Dan Hukum Adat Waris Indonesia," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 92, <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.1958>.

B. Pembahasan

Bagian Ahli Waris Pria dan Wanita menurut KHI

Hakim di Pengadilan Agama bergantung pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai bagian dari prinsip hukum mereka dalam memutuskan kasus. Hukum waris adalah salah satu bagian yang sesuai dengan KHI. Pasal 171–193 dan 209 Kompilasi Hukum Islam, yang membahas wasiat wajib, membahas hukum waris tersebut, dengan deskripsi berikut:⁷

Ketentuan umum tentang Pasal 171;

- a. Kewarisan menentukan siapa yang berhak menerima warisan dan harta yang mereka dapatkan.
- b. Orang yang meninggal atau dinyatakan meninggal oleh pengadilan, termasuk laki-laki, ahli waris, dan pewaris harta warisan.
- c. Orang yang meninggal atau diputuskan meninggal akibat keputusan pengadilan dianggap sebagai pewaris, termasuk laki-laki, ahli waris, dan harta warisan.
- d. Harta milik seorang pewaris, baik hak-haknya dan harta benda, disebut harta warisan.
- e. Baik harta dasar maupun bagian dari harta adalah komponen harta warisan.
- f. bersama dengan biaya *tahjiz*, pembayaran hutang dan memberikan kepada anggota keluarga setelah digunakan untuk keperluan anggota keluarga saat mereka sakit atau meninggal.

Menurut Pasal 174, Ayat (1), di antara anggota kelompok ahli waris adalah:

1. Sehubungan dengan ikatan darah;
 - a. Keluarga ayah, saudara laki-laki, paman, kakek membentuk kelompok laki-laki.
 - b. Perempuan adalah ibu, nenek, saudara perempuan, dan anak perempuan.
2. Jika semua ahli waris telah meninggal, hanya orang tua, ayah, ibu, janda, atau duda yang dapat mewarisi. Duda atau janda harus memiliki hubungan perkawinan, ayat (2).

⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan 8, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020).

Ukuran bagian diatur dalam Pasal 176. Anak perempuan memperoleh separuh bagian jika disertai oleh satu orang, dua pertiga bagian ketika dua atau lebih orang bergabung.

Jenis Bagian Warisan Pasti⁸

- a. mendapat setengah, yaitu suami, saudara seayah, anak perempuan sekandung, dan saudara perempuan.
- b. menerima seperempat, suami dan istri.
- c. mendapat seperdelapan, yang berarti istri.
- d. mendapat 1/3, yaitu ibu, saudara seibu.
- e. 1/6 diberikan kepada ibu, ayah, kakek, nenek, cucu perempuan dari saudara laki-laki atau saudara seayah, anak perempuan atau laki-laki, dan saudara perempuan atau laki-laki seibu.
- f. 2/3 diberikan kepada kakak perempuan, kakak tiri, cucu, dan anak perempuan.

Warisan Ashabah

- a. Ahli waris binafsih adalah mereka yang memiliki hak untuk bagian ashabah karena status mereka. Ahli waris tersebut termasuk Ayah, kakek, cucu laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seapak, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara sepupu, paman kandung, paman seapak, keponakan laki-laki kandung, keponakan perempuan kandung, keponakan perempuan seapak, *mu'tiqah* dan *mu'tiq*.
- b. Bagian yang tersisa ditanggung oleh ahli waris, bersama dengan Ahli waris tambahan adalah *Ashabah bi al-Ghoir*, yang menerima bagian yang tersisa. Ahli waris ini termasuk anak perempuan, saudara perempuan, dan cucu laki-laki.
- c. Ahli waris *Ashabah ma al-Ghoir*, termasuk saudara laki-laki dan perempuan sekandung yang tidak menerima bagian yang tersisa.⁹

Hak waris terhadap anak dan orang tua yang telah ditentukan sebelumnya diatur dalam Qs. an-Nisā' (4)", serta jumlah yang diberikan kepada semua ahli waris berdasarkan prinsip keuntungan. Karena hak dan kewajiban pasangan mengandung

⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Ed. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993).

⁹ Isniyatin Faizah, Febiyanti Utami Parera, and Silvana Kamelya, "Bagian Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kajian Hukum Islam," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021): 152–69, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.166>.

unsur kebenaran dan keadilan, hukum perkawinan, pembagian kekayaan ini rasional, serta tanggung jawab anak laki-laki untuk menjaga dan mengurus ayah dan ibunya setelah menikah.¹⁰

Namun, Qs. an-Nisā' (4): 12 membahas bagaimana saudara, duda, dan janda pewaris membagi warisan. Petunjuk ayat ini berkaitan dengan pemberian warisan kepada istri atau duda pewaris dan, jika terjadi, perolehan keluarga "*kallah*" (kematian tidak memiliki keturunan). Ayat ini juga memberikan asas keseimbangan untuk pembagian waris saudara, duda, dan janda. Ini didasarkan pada prinsip keadilan mengatur hak dan kewajiban yang semua orang harus penuhi, bukan diskriminasi *gender*, memungkinkan duda membeli janda. Ini terlihat dari bandingkan dengan saudara laki-laki dan perempuan yang disebutkan sebelumnya, yang masing-masing memiliki ukuran yang sama dan dibagi secara berserikat.

Definisi bagian-bagian ahli waris tertentu dijelaskan pada ayat sebelumnya. Bagian ini ditetapkan sebagai petunjuk dari Allah kepada orang Islam. Oleh karena itu, untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian berikut:¹¹

1. Persyaratan pertama menunjukkan bahwa perbandingan bagian dari warisan antara anak-anak adalah 2:1;
2. Kedua, jika ada lebih dari dua orang, $\frac{2}{3}$ dari anak perempuan;
3. Ketentuan ketiga: berkaitan dengan bagian anak perempuan setengah jika dia sendiri;
4. Dalam ketentuan keempat menyatakan bahwa jika si pewaris memiliki keturunan, bagian ayah dan ibu akan dikurangi $\frac{1}{6}$;
5. Ketentuan kelima: jika pewaris tidak memiliki keturunan, bagian ibu $\frac{1}{3}$;
6. Ketentuan keenam adalah bahwa jika pewaris memiliki lebih dari satu saudara, bagian ibu akan menjadi $\frac{1}{6}$;

Berikut ini adalah penjelasan tentang penentuan bagian dalam "ayat (12)":

1. Dalam ketentuan ketujuh, jika istri (pewaris) tidak memiliki anak, suami mendapat bagian setengah;

¹⁰ M. Lutfi Hakim, "Tagayyur Al-Ahkām Bi Altagayyir Al-Azminah Wa Al-Amkinah .," *Jurnal Ilmu Hukum* 3 (1) (2016): 1–18.

¹¹ Raja Ritonga, "Ta'yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan," *Al-Syakhshiyah* 3, no. 1 (2021): 29–47, <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1348>.

2. Menurut ketentuan kedelapan, jika pewaris memiliki anak, suami akan menerima 1/4 bagian suami;
3. Ketentuan kesembilan: jika suami atau pewaris tidak memiliki anak, bagian istri akan dikurangi seperempat;
4. Menurut ketentuan kesepuluh, jika suami (pewaris) memiliki anak, bagian istri akan dikurangi sepersepuluh;
5. Menurut ketentuan kesebelas, jika salah satu dari dua saudara seibu memiliki bagian 1/6;
6. Bagian 1/3 dari saudara seibu menurut ketentuan kedua belas jika mereka terdiri dari lebih dari satu.

Kewarisan Islam dan Keadilan

Dalam Islam, ada asas yang menjelaskan pembagian warisan. Terlepas dari kenyataan bahwa sumber Al-Qur'an dan Hadits belum ditemukan. Asas tradisi ini berasal dari keputusan ulama. Pembagian warisan ini memiliki dasar filosofis yang kuat. Pertama, asas *ijbari* yang berarti melakukan sesuatu di luar kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, kewarisan berdasarkan *ijbari* didasarkan pada hukum waris Islam, bukan keinginan pewaris.¹² Kedua, asas individual. Dengan cara ini, seseorang dapat memiliki harta pewaris setelah ahli warisnya mewarisinya. Oleh karena itu, bagiannya tidak diwariskan kepada ahli waris yang lain; ini berbeda dengan keadaan di mana bagian-bagian dalam hukum adat dapat dimiliki secara kolektif daripada secara individu.¹³

Al-Quran secara normatif menganggap perempuan dan laki-laki sebagai individu yang adil, terutama dalam hal hak waris. Hukum kewarisan Islam terutama berkaitan dengan keadilan, di mana hak mewarisi sama antara pria dan wanita, dan perbandingan mereka adalah 2:1, atau 2 banding 1. Sejauh yang kita ketahui, keadilan adalah salah satu prinsip hukum waris Islam. Dalam hukum waris Islam, keadilan tidak dihitung berdasarkan status ahli waris sama, beban kewajiban yang

¹² Walim Walim, "Prinsip, Asas Dan Kaidah Hukum Waris Islam Adil Gender," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 3, no. 1 (2017): 35, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v3i1.9>.

¹³ Afidah Wahyuni, "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 5, no. 2 (2018): 147–60, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>.

dibebankan kepada mereka dan situasi secara keseluruhan akan dipertimbangkan.¹⁴

Menurut Islam, tujuan terakhir hukum adalah keadilan. Keadilan harus dicapai dalam kaitannya dengan hukum Islam, meskipun mengarah pada dasar Al-Qur'an dan Hadis, yang termasuk dalam agama Islam, harus digunakan sebagai dasar hukum universal yang mengutamakan keadilan dapat diterapkan di mana pun dan kapan pun, sebanding dengan kehendak alami yang dibawa ke dunia oleh agama Islam. Selain itu, Al-Qur'an mengandung asas keadilan bersama dengan asas kemutlakan dan individu.

Asas keadilan menurut hukum kewarisan Islam, artinya bahwa hak dan tanggung jawab ahli waris sama, hidup yang seimbang dengan hak dan harta yang mereka dapatkan. Dengan demikian, dalam hukum waris Islam, keadilan tidak tergantung pada apakah ahli waris berada pada tingkat yang sama, tetapi pada seberapa besar tanggung jawab yang diberikan pada mereka dari perspektif umum.

Ketentuan ini berasal dari masyarakat muslim, di mana masing-masing individu berbeda dalam memberikan nafkah kepada keluarga mereka. Jika perempuan tersebut masih gadis atau belum menikah, tanggung jawabnya ada pada orang tua, wali, atau saudara laki-lakinya. Namun, suami seorang perempuan akan bertanggung jawab atas pindahannya.

Selama proses pembagian harta, setiap ahli waris dapat mencapai konsensus tentang metode yang akan digunakan untuk membagi harta mereka. Persetujuan dan keinginan Masing-masing ahli waris menentukan bagaimana harta akan dibagi. Jika setelah proses penentuan, semua ahli waris setuju untuk melakukan pembagian menurut adat atau keluarga, itu boleh dilakukan.¹⁵ Untuk setiap ahli waris, penentuan bagian penting dari proses pembagian warisan.

Setelah mereka mengetahui jumlah bagian yang mereka miliki, ahli waris memiliki hak untuk mengambil komponen secara keseluruhan atau sebagian, atau

¹⁴ Muhammad Ali Murtadlo, "Keadilan Gender Dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory Of Limit Muhammad Syahrur," *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 6, no. 1 (2018): 76–89, <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v6i1.132>.

¹⁵ Muhamad Zainal Abidin, "Persepsi Waris Masyarakat Transmigrasi Di Kampung Arso Vii Kabupaten Keerom Propinsi Papua Perspektif Hukum Waris Islam," *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2020): 111–21, <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.920>.

mereka dapat menolak untuk mengambilnya sama sekali. Karena setiap individu memiliki hak penuh untuk mempertahankan aset yang dimilikinya. Tidak ada masalah jika pasca penentuan bagian, semua ahli waris setuju untuk membagi harta secara merata. Karena itu, tujuan utama mawaris adalah untuk mempelajari hak setiap orang tanpa melanggar hak orang lain.

Menurut penulis, gagasan keadilan 2:1 dalam bagian waris laki-laki dan perempuan tetap relevan dan universal. Ini disebabkan fakta bahwa laki-laki di Indonesia masih harus memberikan mahar dan pendapatan kepada istrinya. Namun, ketika berkaitan dengan konsep umum tentang perempuan yang bekerja dapat berubah sesuai dengan perkembangan sosial di Indonesia. Konsep *al-ahliyah al-wujūb* dapat digunakan untuk memecahkan masalah sosial kasuistik ini tentang perbedaan *gender* dalam pembagian warisan, yang berarti bahwa seseorang *mukallaf* dapat melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan hukum tanpa membedakan status mereka.

C. Kesimpulan

Hukum kewarisan Islam menentukan seberapa besar atau seberapa kecil bagian warisan yang dapat diterima setiap ahli waris berdasarkan derajat kekerabatan mereka. Jadi, hubungan yang lebih kuat mendapatkan lebih banyak. Jika terdapat kerabat tertentu, sebagian dari kerabat akan menerima hak-hak mereka, jadi bahkan tidak semua kerabat akan menerima warisan.

Keadilan bagian waris 2:1 antara pria dan wanita masih ada dan umum. Laki-laki harus tanggung jawab untuk keluarganya, termasuk suaminya dan anak-anaknya, menurut hukum kewarisan Islam, yang memberikan tanggung jawab dua kali lipat lebih besar kepada laki-laki lebih dari wanita dalam hal pembagian waris. Menurut pembagian waris 2 : 1, Pada akhirnya, ini akan diberikan kepada anak-anaknya dan istrinya, bukan kepada dirinya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Muhamad Zainal. "Persepsi Waris Masyarakat Transmigrasi Di Kampung

- Arso Vii Kabupaten Keerom Propinsi Papua Perspektif Hukum Waris Islam.” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2020): 111–21. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.920>.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam*. Cetakan 8,. Bandung: Nuansa Aulia, 2020.
- Basri, Saifullah. “Hukum Waris Islam (Fara’Id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam.” *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 37. <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2591>.
- Faizah, Isniyatin, Febiyanti Utami Parera, and Silvana Kamelya. “Bagian Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kajian Hukum Islam.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021): 152–69. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.166>.
- Hakim, M. Lutfi. “Tagayyur Al-Ahkām Bi Altagayyir Al-Azminah Wa Al-Amkinah .” *Jurnal Ilmu Hukum* 3 (1) (2016): 1–18.
- Hasbiyallah. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Surabaya: Remaja Rosda Karya, 2013.
- KH. Ahmad Azhar Basyir, MA. *Hukum Waris Islam*. Edisi revi. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Murtadlo, Muhammad Ali. “Keadilan Gender Dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory Of Limit Muhammad Syahrur.” *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 6, no. 1 (2018): 76–89. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v6i1.132>.
- Ridwan, Rifanto Bin, Lukman Asha, and Iain Curupindonesia. “Abstrak Dengan Tuhannya (Hubungan Vertikal), Serta Interaksi Antar Individu Dalam Masyarakat (Hubungan Bahkan Al-Qur ’ an Mengatur Masalah Warisan Sedemikian Rupa . Hal Ini Benar Apakah Pertanyaan Bagian Dari Warisan , Bagian Itu Dibagi Dua Pertiga Di ” 16, no. 6 (2022): 2172–85.
- Ritonga, Raja. “Ta’yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan.” *Al-Syakhshiyah* 3, no. 1 (2021): 29–47. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1348>.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Ed. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- . *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Soleman, Wasikoh, Saharuddin Ambo, and Malpha Della Thalita. “Fiqh Mawaris Dan Hukum Adat Waris Indonesia.” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 92. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.1958>.

Wahyuni, Afidah. “Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 5, no. 2 (2018): 147–60. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>.

Walim, Walim. “Prinsip, Asas Dan Kaidah Hukum Waris Islam Adil Gender.” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 3, no. 1 (2017): 35. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v3i1.9>.



© 2019 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).